

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak untuk hidup merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang sejak orang tersebut masih di dalam kandungan. Hal ini berdasarkan bunyi Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selain itu, anak juga berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kegiatan untuk menjamin dan melindungi setiap orang termasuk anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat. Hak setiap orang untuk hidup juga dijunjung di dalam Hak Asasi Manusia (HAM). “Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*)”.¹

HAM sangat menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia, tak terkecuali hak untuk hidup. Pasal 53 Undang-Undang HAM menjadi dasar bahwa “setiap anak sejak dalam kandungan, berhak hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam kaitannya dengan kehidupan setiap orang, pada masa sekarang ada banyak hal yang dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan hak

¹ Eva Achjani Zulva, “Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum, Lex Jurnalica*, Vol 2, No 2 (2005), hlm. 4.

untuk hidup setiap orang itu sendiri, salah satunya dan yang paling banyak terjadi adalah aborsi.

Dassein dalam penelitian ini, mengenai pengaturan mengenai *abortus provocatus* di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, serta Pasal 349.

Ketentuan Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa terhadap “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Dalam Pasal 347 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ketentuan dalam Pasal 348 KUHP menyatakan terhadap setiap orang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan dan apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Apabila perbuatan aborsi tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 346 mendapat bantuan dari seorang dokter, bidan atau juru ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

KUHP telah menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan aborsi dapat dikenai sanksi pidana. Ada

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelakunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 tindakan aborsi secara tegas dilarang tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perlindungan terhadap pelaku aborsi.

Pelarangan aborsi tanpa pengecualian dalam KUHP, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) memberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi akan tetapi dapat dikecualikan berdasarkan:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Tindakan pengecualian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan dalam Pasal 76 UU Kesehatan menyatakan pengecualian tindakan aborsi hanya dapat dilakukan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Sebagaimana dijelaskan dalam KUHP secara hukum tindakan aborsi merupakan kejahatan dan harus mendapat sanksi, UU Kesehatan pada dasarnya melarang tindakan aborsi, akan tetapi larangan tersebut dapat dikecualikan dengan syarat-syarat tertentu yaitu adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) butir a dan b UU Kesehatan.

Berdasarkan dari data Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait kasus aborsi ilegal di Indonesia pada tahun 2017-2018, data dari penelitian terbaru bahwa 74,0% yang melakukan aborsi adalah wanita, 29,9% berusia 18-24 tahun, dan 51,2% mengaku belum menikah. Data terhadap tindakan aborsi yang aman 61,2% dan 50,5% bertanya mengenai aborsi dengan obat-obatan. Angka ini tentu tidak merepresentasikan angka yang sesungguhnya, namun cukup menunjukkan besarnya “antusiasme” dan “kebutuhan” masyarakat Indonesia mengenai aborsi.²

Korban perkosaan membutuhkan banyak dukungan, perlindungan dan bantuan.

Tetapi dengan melakukan aborsi sama halnya dengan melakukan pemerkosaan yaitu suatu tindakan yang menghancurkan dan mematikan. Tindakan yang menggugurkan janin hasil perkosaan adalah seperti menjawab kekejaman atas seorang wanita yang tidak berdosa (yaitu korban perkosaan) dengan kekejaman atas suatu korban yang tak berdosa juga. Aborsi dapat menyebabkan hilangnya hak satu manusia yang tak berdosa untuk hidup.

Bagi korban perkosaan menjalani kehamilan yang tidak diinginkan adalah suatu hal yang sangat berat. Menjadi korban perkosaan saja sudah berat apalagi ditambah dengan terjadinya kehamilan akibat perkosaan tersebut. Korban akan terus dibayang-bayangi oleh peristiwa perkosaan tersebut yang menyebabkan

² Gerdts C, Hudaya I. *Quality of care in a safe-abortion hotline in Indonesia: Beyond harm reduction*. Am J Public Health. 2016;106 (11):2071-5.

terjadinya kehamilan yang terus akan menghantuinya dan wanita korban perkosaan tersebut masih harus dihadapkan pada persoalan bagaimana status hukum anak yang dikandungnya. Tetapi jika wanita tersebut tidak menginginkan kehamilan tersebut dengan jalan menggugurkan kandungannya hal ini sama dengan dia membunuh bakal calon anak kandungannya sendiri.

Membicarakan pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan mengetahui apa itu perbuatan pidana. Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana, karena akan tidak adil jika “tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.”³ “Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk kedalam pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana”.⁴

Untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya melakukan tindak pidana aborsi harus memenuhi unsur alasan pembenar dan pemaaf. Adapun alasan pembenar dalam tindak pidana aborsi ini, antara lain:

1. Alasan Pembenar

Yang dimaksud dengan alasan pembenar disini merupakan perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat dan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Tindakan aborsi dapat dilakukan dalam indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di

³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 20-23.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.165

luar kandungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf a UU Kesehatan.

2. Alasan Pemaaf

Yang dimaksud dengan alasan pemaaf disini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Tindakan aborsi yang dilakukan perempuan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dikarenakan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dasollen dalam penelitian ini, berdasarkan fakta hukum terkait pelaku aborsi akibat perkosaan dikenakan sanksi pidana penjara, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana aborsi terbukti bersalah di persidangan dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh Majelis Hakim. Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini, menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku aborsi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Diketahui juga, pada putusan perkara tersebut bahwa kehamilan pelaku aborsi tersebut dikarenakan perkosaan yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan) oleh saudara kandung pelaku. Fakta hukum ini, kerap terjadi di masyarakat bahwa kasus perkosaan oleh saudara kandung dengan ancaman disertai kekerasan yang mengakibatkan kehamilan diluar perkawinan. Dampak dari hal ini, dikarenakan adanya intimidasi sehingga tidak ada keberanian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum berujung pada dilakukannya tindak pidana aborsi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diketahui bahwa korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi telah mengalami kerugian dikarenakan dikenakan sanksi pidana. Hal yang sangat menarik dalam hal ini adalah permasalahan hukum yang bisa muncul mengenai pertanggungjawaban korban perkosaan yang

melakukan tindak pidana aborsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG ABORSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan skripsi yang berjudul pertanggungjawaban pidana tentang aborsi ditinjau dari perspektif viktimologi, yaitu:

1. Aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun. Didalam ketentuan KUHP, terdapat ancaman sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, terhadap seseorang atau perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.
2. Pengaturan aborsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, secara jelas memberikan pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi.
3. Perlindungan terhadap pelaku aborsi akibat tindak pidana perkosaan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dibahas mengenai:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korban pemerkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi?
- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana aborsi yang merupakan korban pemerkosaan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Suatu penulisan baru akan mempunyai arti apabila penelitian yang dilakukan memiliki suatu manfaat yang diperoleh dari suatu hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana korban pemerkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana aborsi yang merupakan korban pemerkosaan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa ilmu hukum pidana pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- 2) Diharapkan dari penelitian ini, dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang tindakan aborsi dengan dalih indikasi medis akibat ancaman kekerasan melakukan persetubuhan.

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi mahasiswa yang lain, aparat penegak dan masyarakat mengenai tindakan aborsi yang diakibatkan dari perbuatan perkosaan tidak dipidana.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori viktimologi dan teori pertanggungjawaban sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

1. Teori viktimologi

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut:⁵

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun kelalaian (*by omission*).

Makna dari korban tidak hanya mengacu pada individu atau perseorangan saja, melainkan juga mencakup korban yang bukan perorangan (kelompok dan masyarakat). Mengenai pengelompokan korban sehubungan dengan hal ini, Sellin dan Wolfgang, yaitu mengelompokkan korban tersebut sebagai berikut:⁶

- 1) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).
- 2) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- 3) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- 4) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:⁷

- 1) *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- 3) *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.49.

⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 124.

⁷ *Ibid.*

- 4) *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.⁸

“Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.”⁹ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1999, hlm. 80

⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

- a. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

- a. Jiwa si pelaku cacat.
- b. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
- c. Gangguan penyakit jiwa

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang dibahas mengenai tinjauan pustaka terkait dari judul penulisan skripsi yaitu mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana aborsi.


- a. Tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam dengan pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰
- b. Sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik.¹¹

¹⁰ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 26.

¹¹ Muladi dan B.N. Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan II, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 111.

- c. Aborsi adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan yang sedang hamil.
- d. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan
- e. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹²
- f. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim* adalah korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait, serta didalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



¹² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 butir 11.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub bab dan saling berkaitan, untuk memudahkannya maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengenai pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, Identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan Pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang pengertian tindak pidana, pengertian dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana, pengertian umum aborsi, pengertian dan bentuk-bentuk pelaku dan pengertian viktimologi.

BAB III METODE PENELITIAN HUKUM

mengenai metode penelitian terdiri yang digunakan oleh Peneliti, kemudian metode penelitian tersebut yang akan memecahkan permasalahan hukum yaitu pertanggungjawaban pidana korban pemerkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas dan menganalisis tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi adanya ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dikarenakan adanya ancaman kekerasan melakukan persetubuhan.

BAB V PENUTUP

Dalam penulisan skripsi ini menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dan tepat dari rumusan masalah serta saran dari kesimpulan yang diuraikan.

